

**EXTRAJUDICIAL KILLING: PELANGGARAN HAK ATAS HIDUP DAN
KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**
**EXTRAJUDICIAL KILLING: RIGHT OF LIFE VIOLATION AND THE
RELEVANCE WITH PRESUMPTION OF INNOCENCE**

Alya Salsabila Munir, Bella Eka Saputri dan Salsabila Azaria Rachma

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Korespondensi Penulis : salsabilamuniralya@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Munir, Alya Salsabila, Bella Eka Saputri, Salsabila Azaria Rachma. *Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.12 (Desember 2022).

ABSTRAK

Extrajudicial killing merupakan pembunuhan yang dilakukan aparat negara di luar keputusan pengadilan. Aparat kepolisian sebagai aparatur negara dalam menegakkan hukum memiliki kewenangan menembak dengan senjata api. Namun, seringkali dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian justru melakukan *extrajudicial killing*. Tindakan *extrajudicial killing* merupakan pelanggaran atas hak atas hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan pelanggaran atas Asas Praduga Tak Bersalah. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan *extrajudicial killing* merupakan pelanggaran HAM berat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen internasional. Pertanggungjawaban tindakan *extrajudicial killing* merupakan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak asasi warga negaranya.

Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, *Extrajudicial Killing*, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Extrajudicial killings is an execution by state actor without judicial proceeding. Police officers as state actor in their duty enforcing the law have the authority to use firearms. However, there are police officers commit *extrajudicial killings* in their duties. *Extrajudicial killing* is a violation of the right of life that cannot be reduced under any circumstances and violation of the *Presumption of Innocence*. The results of this study showed that *extrajudicial killing* is extraordinary crime that has been regulated in national and international regulations. The responsibility of *extrajudicial killing* is the state's obligation to protect the human rights of its citizens.

Keywords: *Presumption of Innocence, Extrajudicial Killing, Human Rights*

A. PENDAHULUAN

Extrajudicial killing diartikan sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan secara sah.¹ Tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). *Extrajudicial killing* kembali menguak pasca kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Irjen Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua. Terkait kasus tersebut, Komnas HAM menyatakan bahwa kasus itu dikategorikan sebagai *extrajudicial killing*. Akan tetapi hingga saat naskah ini dibuat, kasus tersebut masih dalam proses persidangan.

Polemik *extrajudicial killing* sebelumnya juga menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat pasca terjadinya penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) pada tanggal 7 Desember 2020 oleh aparat kepolisian di jalan Tol Jakarta-Cikampek sekitar kilometer 50. Kepolisian beralasan penembakan dilakukan karena petugas polisi merasa terancam keselamatannya sehingga terpaksa melepaskan tembakan dan menyebabkan enam anggota FPI tewas.² Peristiwa di atas merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM dari banyaknya kasus *extrajudicial killing* di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan anggota FPI diduga melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, tidak seharusnya diperlakukan demikian mengingat setiap orang tidak bisa dihukum sampai ada keputusan yang menyatakan ia bersalah atas tindakannya tersebut.

Aparat kepolisian sebagai lembaga penegak hukum mempunyai wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan. Salah satu kewenangan dalam penangkapan adalah kewenangan menembak dengan senjata api. Kewenangan yang dimilikinya tersebut sudah memiliki pengaturan yang sah di dalam peraturan perundang-undangan melalui tata cara dan prosedur yang benar. Akan tetapi, tidak sedikit institusi kepolisian yang justru melanggar prosedur dengan melakukan tindakan *extrajudicial killing*.

¹ Zainal Muhtar, *Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi dan Solusi terkait Wacana Pembubaran Densus 88*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.3, No.1 (Juni 2014), p.126.

² Agus Sahbani, *Mengenal Istilah Extra Judicial Killing dalam Perspektif HAM* diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-istilah-extra-judicial-killing-dalam-perspektif-ham-lt5fd73a34085e4/>, diakses pada 13 Oktober 2022, jam 09.59 WIB.

Tindakan *extrajudicial killing* atau pembunuhan yang dilakukan aparat negara di luar keputusan pengadilan merupakan tindakan represif tanpa dijalankan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Padahal, Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum adalah *law enforcement duties* yang seharusnya lebih mengedepankan langkah-langkah yang bersifat preventif dalam proses penegakan hukumnya, sehingga pelanggaran hak asasi manusia tersebut tidak akan terjadi. Dalam kaitannya dengan asas *presumption of innocent* atau Asas Praduga Tak Bersalah, dimana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah, sehingga aparat penegak hukum tidak berhak memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan selama masih terdapat keraguan atas kesalahannya atau sepanjang belum adanya keputusan pengadilan secara sah. Dalam konteksnya, implementasi dari asas *presumption of innocent* dalam proses peradilan pidana sangat penting kaitannya atas jaminan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai perwujudan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia sejatinya telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tindakan *extrajudicial killing* merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).⁴

³ I Ketut Astawa dan Daud Munasto, *Tindakan Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan HAM*, Jurnal Living Law, Vol.14, No.1 (Januari 2022), p.3.

⁴ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886, Ps.104.

Dalam perspektif hukum internasional, tonggak lahirnya hukum hak asasi manusia adalah saat disahkannya Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 (yang selanjutnya disingkat menjadi DUHAM). Esensi dan eksistensi hukum hak asasi manusia internasional mengatur kemanusiaan secara universal tanpa terikat oleh ruang dan waktu tertentu.⁵ Dengan demikian, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah sesuatu yang esensial untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul: “*Extrajudicial Killing*: Pelanggaran Hak Atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah”. Penelitian ini akan menjawab dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah terkait “Bagaimanakah pengaturan hukum tindakan *extra judicial killing* di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia?” dan permasalahan kedua terkait “Bagaimanakah pertanggungjawaban negara dalam penegakan hukum tindakan *extra judicial killing* di Indonesia?”.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindakan *Extrajudicial Killing* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Extrajudicial killing adalah penggunaan kekuatan mematikan baik dalam bentuk penembakan jarak jauh, penembakan jarak dekat, misil, penggunaan bom kendaraan yang dengan sengaja, terencana dan terstruktur, oleh negara atau oleh perantara mereka yang bertindak di bawah kekuasaannya sebagai penyelenggara negara, atau oleh sebuah kelompok bersenjata yang terorganisir dalam konflik bersenjata, terhadap individu tertentu yang tidak dalam penahanan oleh pelaku.⁶ *Extrajudicial killing* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat negara yang menyebabkan kematian seseorang yang mana dilakukan tanpa melalui proses hukum. Tindakan yang dilakukan aparat negara tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri ataupun melaksanakan perintah undang-undang.⁷

⁵ Agus Fadillah, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, Elsam, Jakarta, 2007, p.vi.

⁶ Philip Alston, *Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions*, Human Rights Council, Vol.14, No.3 (Mei 2010), p.3.

⁷ Tya Erniyati, *Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah*, Badamai Law Journal, Vol.3, No.1 (2018), p.102.

Tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena telah menghilangkan nyawa seseorang secara sewenang-wenang di luar putusan pengadilan.

Extrajudicial killing sangat dilarang keras oleh HAM Internasional dan juga konstitusi yang berlaku di Indonesia karena tindakan ini melanggar hak hidup manusia yang merupakan hak yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Beberapa pengaturan *Extrajudicial killing* dalam konstitusi Indonesia dalam aspek pelanggaran HAM, yaitu: *Pertama* diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk dilindungi hak asasinya dan negara wajib melindungi setiap hak asasi warga negaranya tanpa adanya pengurangan sedikit pun.⁸ Hal ini merupakan konsekuensi mutlak dari peratifikasian *Declaration of Human Rights* (DUHAM) oleh Indonesia.

Kedua, dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dalam pasal ini juga sudah sangat jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak konstitusional yang sama tanpa perbedaan sedikit pun antara satu sama lain. Oleh karena itu, penghargaan atas HAM sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena HAM merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali.

Kemudian, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

⁸ Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2020, p.327.

Oleh karena itu, setiap manusia yang bernyawa tidak dapat direnggut hak asasinya dengan alasan apapun karena Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berlandaskan atas kekuasaan (*machtstaat*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.⁹ Negara yang berlandaskan atas hukum sudah pasti mengedepankan jaminan atas HAM untuk setiap warga negaranya karena HAM merupakan hak dasar yang bersifat universal dan mutlak yang terdapat pada diri setiap manusia. Oleh karena itu, HAM setiap manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Adapun cakupan *extrajudicial killing* yang dimuat dalam *The Revised United Nations Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions* atau lebih dikenal dengan *Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death* meliputi: (a) pembunuhan politik; (b) kematian akibat penyiksaan atau perlakuan buruk di penjara atau tahanan; (c) kematian yang disebabkan dari penghilangan paksa; (d) kematian yang diakibatkan oleh penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum; (E) eksekusi tanpa proses hukum; dan (f) tindakan genosida (United Nations 1991).¹⁰

Unlawful death (kematian yang tidak sah) dalam *Minnesota Protocol* juga menjelaskan situasi *extrajudicial killing* sebagai kejahatan *extra-legal, arbitrary and summary executions* yang dilakukan oleh pemerintah atau agennya, atau yang terjadi di bawah penahanan, atau kegagalan negara dalam menegakkan hak asasi manusia yang kemudian menjadi yurisdiksi utama kematian yang tidak sah sebagai bagian dari konsepsi *extrajudicial killing* antara lain¹¹:

- a. Kematian yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian negara, organ atau agennya, atau yang mungkin terdapat kaitannya dengan negara, yang melanggar kewajibannya untuk menghormati hak untuk hidup.

⁹ I Ketut Astawa dan Daud Munasto, *Tindakan Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan HAM*, Jurnal Living Law, Vol.14, No.1 (Januari 2022), p.8.

¹⁰ United Nations, *Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions*, United Nations, Vienna, 1991, p.3.

¹¹ United Nations High Commissioner for Human Right, *The Minnesota Protocol on The Investigation of Potentially Unlawful Death (2016): The Revised United Nations Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions*, United Nations High Commissioner for Human Right, Geneva, 2016, p.6.

Dalam hal ini dapat dicontohkan semua kematian yang mungkin disebabkan oleh aparat penegak hukum atau agen negara lainnya yang dicurigai bertindak di bawah arahan atau dengan izin atau persetujuan negara dan kematian yang disebabkan oleh militer atau pasukan keamanan swasta yang menjalankan fungsi-fungsi negara.

- b. Kematian yang terjadi ketika seseorang ditahan oleh atau dalam penahanan oleh negara, organ atau agennya. Kematian dalam situasi ini, seperti semua orang yang mati dalam penjara, di tempat lain dalam penahanan (secara resmi atau lainnya) dan fasilitas lain dimana negara melakukan peningkatan pengawasan terhadap hidup mereka.

Kematian yang terjadi dimana negara telah gagal untuk memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Hal ini seperti, setiap situasi dimana negara gagal dalam melakukan uji kelayakan dalam melindungi seseorang atau beberapa orang dari kekerasan atau ancaman di masa yang akan datang oleh pelaku non-negara. Terdapat pula tugas umum bagi negara untuk menyelidiki setiap kematian yang mencurigakan, bahkan di mana tidak diduga atau dicurigai bahwa negara menyebabkan kematian atau secara tidak sah gagal untuk mencegahnya.

2. Pertanggungjawaban Negara Dalam Penegakan Hukum Tindakan Extra Judicial Killing di Indonesia

Extrajudicial killing berdasarkan Penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diklasifikasikan sebagai pelanggaran ham berat. Adapun menurut Zainal Muhtar, terdapat beberapa karakteristik suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai *extrajudicial killing*, yaitu: (1) melakukan tindakan yang menimbulkan kematian; (2) dilakukan tanpa proses hukum yang sah; (3) pelakunya adalah aparat negara; dan (4) tindakan tersebut dilakukan tidak dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.¹²

¹² Tiya Erniyati, *Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah*, Badamai Law Journal, Vol.3, Issues 1 (Maret 2018), p.102.

Extrajudicial killing sebagai tindakan yang menimbulkan kematian seseorang di luar pengadilan merupakan tindakan pelanggaran atas manifestasi hak-hak asasi yang dijunjung dan dilindungi oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, yakni salah satunya hak hidup. Eksistensi hak hidup tidak dapat dilanggar maupun dirampas dalam keadaan apapun (*non derogable right*). Hak atas hidup tersebut telah dilindungi secara tegas dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, perampasan atas hak hidup seseorang secara sewenang-wenang diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Extrajudicial killing sebagai tindakan yang dilakukan tanpa proses hukum atau proses peradilan yang sah mengartikan bahwa pelaksanaan atas *extrajudicial killing* dilakukan tanpa didasarkan Asas Praduga Tak Bersalah. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Asas Praduga Tak Bersalah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang yang ditangkap dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, serta pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”.

Dokumen-dokumen internasional berkaitan Hak Asasi Manusia pun secara tegas memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan Asas Praduga Tak Bersalah, yakni pada Pasal 14 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR): “*Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*”. Selain itu, asas tersebut juga diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR): “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence*”.

Dalam hukum positif Indonesia, Asas Praduga Tak Bersalah mengandung dua tujuan. *Pertama*, sebagai perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana perkara supaya tidak diperkosa hak asasinya dalam proses pemeriksaan. *Kedua*, sebagai pedoman bagi para aparat penegak hukum agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena aparat penegak hukum dan tersangka atau terdakwa sama-sama memiliki harkat dan martabat yang setara.¹³

Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan sangat krusial sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa setiap unsur dalam Asas Praduga Tak Bersalah merupakan asas yang utama dalam melindungi hak-hak asasi warga negara dalam proses hukum yang adil (*due process of law*). Asas Praduga Tak Bersalah merupakan asas yang utama untuk memberikan perlindungan terhadap hak *due process of law* di peradilan, yang sekurang-kurangnya mencakup¹⁴:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-sewenang dari pejabat negara;
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh rahasia); dan
- d. Bahwa tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Asas Praduga Tak Bersalah berkaitan dengan legalitas tindakan kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.¹⁵ Asas legalitas ini memiliki kaitan erat dengan wewenang suatu badan atau lembaga untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakan aparat pemerintah tanpa didasari peraturan perundang-undangan adalah tindakan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*).¹⁶

¹³ Heri tahis, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Jakarta, 2010, p.87.

¹⁴ Tiya Erniyati, *Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah*, Badamai Law Journal, Vol. 3, Issues 1 (Maret 2018), p.107.

¹⁵ Eva Wulandari dan Evi Ariyani, *Extra Judicial Killing dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Hakim, Vol.4, No.1 (Mei 2022), p.17.

¹⁶ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Indonesia*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2017, p.218.

Dalam hukum internasional, negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia.¹⁷ Pada prinsip hak asasi manusia, negara berkedudukan sebagai pemangku HAM (*duty bearer*), sedangkan setiap warga negaranya merupakan pemegang hak asasi tersebut (*rights holder*). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara merupakan aktor utama atau entitas utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia. Konsep tersebut kemudian melahirkan suatu prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*), sehingga negara dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang menimpa suatu kelompok atau individu tertentu di wilayah yurisdiksinya. Tanggung jawab negara tersebut telah diatur dalam beberapa dokumen internasional, yaitu dalam: mukaddimah Deklarasi Universal HAM (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).¹⁸

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara pada umumnya dimaknai sebagai tanggung jawab atas akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara. Akan tetapi, kaitannya dengan hak asasi manusia dimaknai bahwa negara bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul dari pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.¹⁹ Selain itu, prinsip pertanggungjawaban negara sebagai suatu organ kekuasaan politik juga melahirkan kewajiban negara untuk mengambil tindakan yang memberikan kelangsungan terhadap perlindungan hak-hak asasi warga negaranya.²⁰ Kewajiban negara terhadap hak asasi manusia meliputi:²¹

¹⁷ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, p.10.

¹⁸ Setiyani dan Joko Setiyono, *Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.2 (2020), p.263.

¹⁹ Tiya Erniyati, *Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah*, Badamai Law Journal, Vol.3, Issues 1 (Maret 2018), p.113.

²⁰ R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA, Vol.20, No.1 (Januari 2005), p.5.

²¹ Setiyani dan Joko Setiyono, *Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.2 (2020), p.267.

- a. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), secara luas dimaknai bahwa negara harus menahan diri untuk tidak melakukan intervensi kecuali hukum nasionalnya mengatur demikian.
- b. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), adalah kewajiban untuk bertindak baik secara legislatif, administratif maupun praktis yang bertujuan untuk memenuhi dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia.
- c. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*)²², adalah kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya dari berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Data mengenai kasus-kasus *extrajudicial killing* yang terjadi di Indonesia tercatat sejak Februari 2018-Juli 2022 oleh Amnesty International Indonesia, setidaknya terdapat 61 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang diduga melibatkan aparat keamanan dengan total 99 korban.²³ Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) ICCPR, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas pemulihan yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia setiap warga negaranya meskipun dilakukan oleh aparatnya sendiri. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak hidup warga negaranya. Pemenuhan hak hidup tersebut terdiri atas empat unsur, yaitu²⁴ pencegahan pembunuhan semena-mena, tanggung jawab untuk melindungi hak untuk hidup, tanggung jawab untuk melaksanakan investigasi efektif, dan tanggung jawab untuk menyediakan pemulihan yang efektif.

Pada kenyataannya, aparat kepolisian telah melakukan unsur pertama, yakni upaya preventif atas tindakan *extrajudicial killing* melalui Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. POLRI telah mengatur pengaturan-pengaturan mengenai hak asasi manusia melalui perkap tersebut dengan tujuan memberikan pemahaman prinsip dasar HAM kepada jajaran kepolisian, yakni Pada Bab II Instrumen Perlindungan HAM Pasal 5 ayat (2) mengatur bagian-bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), yaitu sebagai berikut:

²² Setiyani dan Joko Setiyono, *Ibid*, p.263.

²³ Ady Thea DA, *Amnesty Internaional: Usut Tuntas Kasus Pembunuhan dan Mutilasi Terhadap 4 Warga Mimika*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/amnesty-international--usut-tuntas-kasus-pembunuhan-dan-mutilasi-terhadap-4-warga-mimika-lt630e030b8d745/>, diakses pada 15 Oktober 2022, jam 10.55 WIB.

²⁴ Kate Thompson dan Camille Giffard, *Reporting Killings as Human Rights Violations*, Human Rights Centre University of Essex, Colchester, 2002, p.20.

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk tidak disiksa;
- c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
- d. Hak beragama;
- e. Hak untuk tidak diperbudak;
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
- g. Hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian.

Kemudian pada Pasal 9 Perkap, terdapat tiga prinsip yang harus diterapkan Polri dalam menjalankan tugasnya, yaitu asas legalitas, asas nesesitas, asas proporsionalitas. Asas legalitas dimaknai bahwa setiap tindakan aparat kepolisian harus berdasarkan prosedur dan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Asas nesesitas dimaknai bahwa setiap tindakan aparat kepolisian bertujuan untuk mencapai penegakan hukum. Asas proporsionalitas dimaknai bahwa setiap tindakan aparat kepolisian dilaksanakan secara seimbang dengan ancaman yang mereka hadapi.

Apabila negara tidak dapat memungkirkan penyelesaian kejadian-kejadian *extrajudicial killing* yang telah terjadi, negara selanjutnya dibebankan tanggung jawab untuk melakukan investigasi efektif mendalam terhadap tindakan pelanggaran hak hidup dan bertanggung jawab untuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi korban.²⁵ *Extrajudicial killing* yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat pada hakikatnya diselesaikan di pengadilan HAM. Namun, mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *extrajudicial killing* tidak termasuk pelanggaran HAM yang dapat diadili melalui pengadilan HAM melainkan hanya diadili melalui pengadilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwasanya pelanggaran HAM yang diadili di pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM yang bersifat sistematis dan meluas. Kualifikasi sistematis dan meluas ini diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan rencana yang terorganisir dan memiliki akibat dengan skala besar.²⁶

²⁵ Pritia Tresia Heler, Harold Anis, Refly Singal, *Tinjauan Yuridis tentang Ekstra Judicial Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*, Lex Crimen, Vol.X, No.12 (2021), p.174.

²⁶ Ni Ketut Sri Utari, *Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, p.110.

Pada praktiknya kasus-kasus *extrajudicial killing* yang telah dibawa pengadilan, dikenakan delik KUHP. Contohnya, dalam kasus penembakan oleh oknum polisi Brigadir K yang dijatuhkan vonis 7 tahun oleh hakim dengan Pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan.²⁷ *Extrajudicial killing* sebagai pelanggaran HAM berat serta merta dapat diartikan sebagai *extraordinary crime*. Namun, pelanggaran HAM berat sebagai *extraordinary crime* tidak dilengkapi dengan suatu ketentuan hukum yang khusus.²⁸

Kasus-kasus *extrajudicial killing* yang terus terjadi di tengah masyarakat dari tahun ke tahun merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan penegakan HAM setiap warga negara. Tanggung jawab yang demikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam kenyataan sehari-hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara melalui organ-organ atau aparatnya baik sipil maupun militer yang menyelewengkan kekuasaannya (*abuse of power*).²⁹ Padahal, berdasarkan konstitusi pada Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 telah mengamanatkan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan”. Dengan demikian, negara sebagai aktor utama dalam melindungi hak-hak asasi manusia warga negaranya tidak dapat mengabaikan tanggung jawabnya atas setiap pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi di lingkup yurisdiksinya.

C. PENUTUP

Negara merupakan aktor utama atau entitas utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara kaitannya dengan HAM dimaknai bahwa negara bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul dari pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

²⁷ Majalah Intrust, *Majelis Hakim Jatuhi Vonis Oknum Polisi Penembak Deki Susanto dengan Pasal Pembunuhan*, diakses dari <https://majalahintrust.com/majelis-hakim-jatuhi-vonis-oknum-polisi-penembak-deki-susanto-dengan-pasal-pembunuhan/>, diakses pada 15 Oktober 2022, pada jam 11.05 WIB.

²⁸ Lina Hastuti, *Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai Upaya Pertama dan Terakhir dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3 (September 2012). p.401.

²⁹ Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, KOMNAS HAM, Jakarta, 1999. p.8.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan tindakan *extrajudicial killing* secara substantif telah diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM Internasional dan instrumen HAM Nasional, yang pada pokoknya Asas Praduga Tak Bersalah merupakan perwujudan hak asasi manusia, yaitu asas hukum yang fundamental dalam menangani tindak kejahatan. Tindakan *Extrajudicial Killing* dikategorikan sebagai tindakan yang mengabaikan Asas Praduga Tak Bersalah serta proses hukum yang seharusnya dilakukan, dimana hal ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindakan tersebut. Dengan demikian, kasus-kasus *extrajudicial killing* yang terus terjadi di tengah masyarakat dari tahun ke tahun merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Tanggung jawab yang demikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali dan Syamsir. 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Bahagijo, Sugeng dan Asmara Nababan. 1999. *Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*. (Jakarta: Penerbit KOMNAS HAM).
- Bangun, Zakaria. 2020. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Bandung: Penerbit Yrama Widya)
- Fadillah, Agus. 2007. *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*. (Jakarta: Penerbit Elsam).
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian Indonesia*. (Surabaya: Penerbit LaksBang Pressindo).
- Tahis, Heri. 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit LaksBang PRESSindo).
- Thompson, Kate dan Camille Giffard. 2002. *Reporting Killings as Human Rights Violations*. (Human Rights Centre University of Essex: Colchester).
- United Nations. 1991. *Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions*. (Vienna: United Nations).
- United Nations High Commissioner for Human Right. 2016. *The Minnesota Protocol on The Investigation of Potentially Unlawful Death (2016): The Revised United Nations Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions*. (Geneva: United Nations High Commissioner for Human Right).
- Utari, Ni Ketut Sri. 2016. *Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia*. (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana).
- Wulandari, Eva dan Evi Ariyani. *Extra Judicial Killing dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Al-Hakim. Vol.4. No.1 (Mei 2022).

Publikasi

- Alston, Philip. *Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions*. Human Rights Council. Vol.14. No.3 (Mei 2010).
- Astawa, I Ketut dan Daud Munasto. *Tindakan Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan HAM*. Jurnal Living Law. Vol.14. No.1 (Januari 2022).
- Erniyati, Tya. *Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah*. Badamai Law Journal. Vol.3. No.1 (2018).
- Hastuti, Lina. *Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai Upaya Pertama dan Terakhir dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.12. No.3 (September 2012).
- Heler, Pritia Tresia, Harold Anis, Refly Singal. *Tinjauan Yuridis tentang Ekstra Judicial Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*. Lex Crimen. Vol.X. No.12 (2021).

- Muhtar, Zainal. *Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi dan Solusi terkait Wacana Pembubaran Densus 88*. Jurnal Supremasi Hukum. Vol.3. No.1 (Juni 2014).
- Setiyani dan Joko Setiyono. *Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.2. No.2 (2020).
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. *Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA. Vol.20. No.1 (Januari 2005).

Website

- DA, Ady Thea. *Amnesty International: Usut Tuntas Kasus Pembunuhan dan Mutilasi Terhadap 4 Warga Mimika*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/amnesty-international--usut-tuntas-kasus-pembunuhan-dan-mutilasi-terhadap-4-warga-mimika-lt630e030b8d745/>. diakses pada 15 Oktober 2022.
- Majalah Intrust. *Majelis Hakim Jatuhi Vonis Oknum Polisi Penembak Deki Susanto dengan Pasal Pembunuhan*. diakses dari <https://majalahintrust.com/majelis-hakim-jatuhi-vonis-oknum-polisi-penembak-deki-susanto-dengan-pasal-pembunuhan/>. diakses pada 15 Oktober 2022.
- Sahbani, Agus. *Mengenali Istilah Extra Judicial Killing dalam Perspektif HAM*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-istilah-extra-judicial-killing-dalam-perspektif-ham-lt5fd73a34085e4/>. diakses pada 13 Oktober 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Declaration of Human Rights. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966.